

---

## DAMPAK HUKUM TERHADAP PENGELOLAAN SUMBER DAYA ENERGI BAGI LINGKUNGAN

Oleh :

Erlangga<sup>1</sup>

Universitas Jakarta

Email : [angga.lawyerlubai@gmail.com](mailto:angga.lawyerlubai@gmail.com)

### ABSTRACT

*Energy resources are basically state assets that should be protected and used for the greatest prosperity of the Indonesian people. Starting from the description of the background, problems arise in the management of environmental-based energy resources for the people of Indonesia. If the management of energy resources is only based on the economic needs of the community continuously and ignores environmental sustainability, it will undoubtedly endanger the ecological safety and environmental ecosystems of the Indonesian state. Three main issues that arise are: first, the current legal politics of energy resource management. Second, the political inconsistency of the law on the management of energy resources towards environmental sustainability. Third, the legal politics of environmental-based energy resource management in the future. This type of research is a normative research. The results of the study conclude: first, normatively and sociologically The current management of energy resources tends to ignore the value of local wisdom based on the environment. Second, the current capitalization and liberalization of energy resource management tends to threaten the environmental sustainability of the Indonesian people. Third, in the future there is a need for legal politics of environmental-based energy resource management in an integrated, comprehensive and sustainable manner. Starting from the concept of people's prosperity above, it can be understood that basically the management of energy resources has the main essence to support the survival of the Indonesian people in fulfilling their daily needs.*

**Keywords:** *Legal Impact, Energy resources, environment.*

### A. PENDAHULUAN

Sumber daya energi pada dasarnya sebagai kekayaan negara yang semestinya tetap dilindungi dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia. Secara normatif pemikiran tersebut di atas sesuai dengan landasan politik hukum dan demokrasi ekonomi Indonesia.<sup>2</sup> Di dalam konstitusi Pasal 33 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 disebutkan bahwa: (1) Perekonomian

---

<sup>1</sup> Dosen Fakultas Hukum Universitas Jakarta

<sup>2</sup> Muhammad Akib, *Hukum Lingkungan Perspektif Global dan Nasional*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014, hlm, 76

---

disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan; (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara; (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Bertolak dari konsep kemakmuran rakyat di atas, dapat dipahami bahwa pada dasarnya pengelolaan sumber daya energi memiliki esensi pokok untuk menunjang keberlangsungan hidup rakyat Indonesia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.<sup>3</sup> Pemikiran demikian adalah wajar dan sesuai kodrat atau sifat dasar manusia sebagai makhluk ekonomi (*homo economicus*) yang rasional (*atau a rational maximize*) selalu berkeinginan untuk memuaskan kepentingan pribadinya (*his satisfactions-what we shall call his "self interest"*).

Namun demikian, seiring perkembangan jumlah kebutuhan energi yang cenderung semakin meningkat seperti sekarang ini, pengelolaan sumber daya energi dewasa ini cenderung mengabaikan kelestarian lingkungan hidup yang semestinya menjadi basis pengelolaan sumber daya energi secara berkesinambungan, komprehensif dan terintegral serta linier dengan kebutuhan manusia akan lingkungan yang baik dan sehat. Bila pengelolaan sumber daya energi hanya didasarkan kepada kebutuhan ekonomi masyarakat secara terusmenerus dan mengabaikan kelestarian lingkungan hidup niscaya dapat membahayakan keselamatan ekologi dan ekosistem lingkungan hidup negara Indonesia.

Fakta menunjukkan bahwa kesalahan dalam pengelolaan sumber daya energi sangat berdampak luas terhadap kelestarian lingkungan hidup dan mengancam kehidupan masyarakat di sekitarnya. Kasus mal kelola sumber daya energi yang terjadi Maret 2006 di wilayah sungai Barantas Porong Sidoarjo Jawa Timur oleh PT. Lapindo menjadi bukti bahwa kelestarian lingkungan hidup lebih penting dibandingkan dengan kebutuhan energi. Berdasarkan pendapat Liek Wilardjo di atas, seakan seluruh elemen dan rakyat Indonesia diajak untuk sejenak merenungkan bahwa sesungguhnya dibalik kebutuhan energi yang cenderung semakin meningkat ada kebutuhan yang jauh lebih penting untuk kehidupan seluruh umat manusia termasuk seluruh rakyat Indonesia,

---

<sup>3</sup> Koesnadi Hardjosoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, Edisi VIII, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2012, hlm, 23

---

yakni kebutuhan manusia terhadap kelestarian lingkungan hidup. Bertolak dari uraian di atas, muncul problematika pengelolaan sumber daya energi berbasis lingkungan hidup bagi rakyat Indonesia.<sup>4</sup>

Lingkungan hidup sendiri didefinisikan sebagai kesatuan ruang dengan semua benda, daya keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia dan makhluk lain. Lingkungan hidup terdiri atas dua unsur atau komponen, yaitu unsur atau komponen makhluk hidup (*biotic*) dan unsur atau komponen makhluk tak hidup (*abiotic*). Diantara unsur-unsur tersebut terjalin hubungan timbal balik, saling mempengaruhi dan ada ketergantungan antara satu sama lain. Sedangkan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum.

Adapun tujuan diundangkannya Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah: melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan kerusakan lingkungan, menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia, menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem, menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan masa depan.

## B. RUMUSAN MASALAH

Uraian di atas tersebut melahirkan permasalahan dalam penulisan artikel ini sehingga dapat ditarik permasalahan diantaranya:

- 1) Apakah tujuan di undangkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dapat diimplementasikan?
- 2) Apakah penegakan hukum lingkungan dapat menciptakan keadilan lingkungan bagi masyarakat?

---

<sup>4</sup> Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011, hlm, 90

---

### C. TUJUAN PENELITIAN

Dari ketentuan rumusan masalah yang sudah diuraikan diatas, maka tujuan dari penelitian dinyatakan dalam hal:

- 1) Untuk mengetahui dan menganalisis tujuan di undangkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dapat diimplementasikan.
- 2) Untuk mengkaji dan mengungkapkan penegakan hukum lingkungan dapat menciptakan keadilan lingkungan bagi masyarakat.

### D. METODE PENELITIAN

Penulisan artikel ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) secara deskriptif kualitatif. Mengingat jenis penelitian ini berpangkal pada penelitian normatif, maka sebagian besar data dan bahan-bahan hukum yang digunakan mengacu pada data sekunder yang mencakup bahan-bahan hukum primer, terdiri dari berbagai peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan konvensi-konvensi yang terkait dengan pengungkapan rahasia bank untuk kepentingan peradilan dalam tindak pidana perbankan, serta bahan hukum sekunder dan tersier.<sup>5</sup>

Penelitian ini juga menggunakan data sekunder dengan mengulik pada isu permasalahan kompleksitas perbankan secara internet pengungkapan rahasia bank antara kepentingan negara dan perlindungan kepada nasabah.<sup>6</sup> Dalam pengumpulan data, peneliti melakukan penelusuran pustakaan (*library research*), baik secara ekstensif maupun intensif. Penelitian kepustakaan bertujuan untuk mengkaji, meneliti, dan menelusuri data sekunder, berupa bahan-bahan hukum. Bahan-bahan hukum bersifat normatif-prespektif, digunakan terutama untuk mengkaji permasalahan hukum yang terkait dengan substansi peraturan hukum positifnya (*ius constitutum*) yang sifatnya mengatur tentang problematika pengungkapan rahasia bank antara kepentingan negara dan perlindungan kepada nasabah, berdasarkan kekuatan mengikatnya diklasifikasikan sebagai bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan

---

<sup>5</sup> Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2017, hlm, 90

<sup>6</sup> A. Widyawati, *Legal Protection Model for Indonesian Migrant Workers*. *Journal of Indonesian Legal Studies*, Vol.3, (No.2), 2018, hlm, 291-304

---

hukum tersier.<sup>7</sup> Teknik analisis data yang digunakan merupakan analisis yuridis yaitu analisis yang mendasarkan pada , konseptual, teori-teori dan peraturan perundang-undangan (*statute*) .<sup>8</sup>

## E. PEMBAHASAN DAN KAJIAN HASIL PENELITIAN

### 1. Tujuan Di Undangkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Dapat Diimplementasikan

Secara konseptual salah satu pilar grand design sistem dan politik hukum nasional adalah prinsip bahwa hukum mengabdikan pada kepentingan bangsa untuk memajukan negara dan menjadi pilar demokrasi serta tercapainya kesejahteraan rakyat.<sup>9</sup> Berkembangnya tuntutan yang meluas agar kebijakan-kebijakan resmi negara yang pro lingkungan dapat tercermin dalam bentuk perundang-undangan yang mengikat untuk ditaati oleh semua pemangku kepentingan (*stakeholders*). Dengan demikian, politik hukum pengelolaan sumber daya energi semestinya berbasis kepada lingkungan hidup.<sup>10</sup>

Secara eksplisit definisi lingkungan hidup dijelaskan di dalam Pasal 1 angka 1, 2 dan 3 UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Oleh karena itu, untuk mencegah kerusakan lingkungan hidup sebagai akibat dari pengelolaan sumber daya energi perlu adanya upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, melalui pembangunan berkelanjutan yang menjamin keutuhan lingkungan hidup, serta keselamatan kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa

---

<sup>7</sup> Qamar, N., Syarif, M., Busthami, D. S., Hidjaz, M. K., Aswari, A., Djanggih, H., & Rezah, F. S., *Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)*, Bandung: CV. Social Politic Genius, 2017, hlm, 56

<sup>8</sup> Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2016, hlm, 124

<sup>9</sup> M. Daud Silalahi, *Hukum Lingkungan Dalam Perkembangannya di Indonesia*, Jakarta: KENI, 2015, hlm, 54

<sup>10</sup> I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, "Penguatan Fungsi Lingkungan Hidup Melalui Penegakan Hukum Lingkungan Sesuai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup", *Yustisia*, Nomor 78 September-Desember 2009

---

depan.<sup>11</sup>

Senada dengan grand design di atas, secara filosofis di dalam pertimbangan umum UU 32 Tahun 2009 tentang PPLH ditegaskan bahwa pada dasarnya lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia yang dijamin oleh konstitusi Pasal 28H UUD NRI Tahun 1945, hanya dapat dicapai dengan diselenggarakannya pembangunan ekonomi berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan sesuai Pasal 33 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945. Pemikiran politik hukum seperti itu sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan yang disepakati di dalam deklarasi dan perjanjian internasional melalui konferensi PBB tentang Lingkungan dan Pembangunan (*United Nation Conference on Environment and Development*) di Rio de Janeiro, Tahun 1992, sebagaimana dikutip oleh Adji Samekto, sebagai berikut: a. prinsip keadilan antar generasi (*intergenerational equity*); b. prinsip keadilan dalam satu generasi (*intragenerational equity*); c. prinsip pencegahan dini (*Precautionary*); d. prinsip perlindungan keragaman hayati (*conservation of biological diversity*); e. prinsip internalisasi biaya lingkungan. Namun demikian, pengelolaan Sumber Daya Energi (SDE) di Indonesia cenderung kontraproduktif dengan apa yang digariskan oleh *United Nation Conference on Environment and Development*.

## **2. Penegakan Hukum Lingkungan Dapat Menciptakan Keadilan Lingkungan Bagi Masyarakat**

Fakta hukum menunjukkan bahwa kapitalisasi dan liberalisasi pengelolaan SDE di era reformasi selain cenderung dapat mengancam kelestarian lingkungan hidup, ternyata sangat bertentangan dengan konsep kemakmuran (*welfare state*) atau tujuan negara yang telah digariskan oleh landasan filosofis (*filosofische grondslag*) yang dirumuskan dalam cita-cita kebenaran (*idée der waarheid*) dan cita-cita keadilan (*idée der gerechtigheid*). Semestinya pelanggaran konstitusi dalam pengelolaan SDE dapat diminimalisir bilamana politik hukum pengelolaan

---

<sup>11</sup> I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, "Formulasi Legislative Drafting yang Ideal dalam Rangka Mewujudkan Negara Hukum yang Demokratis dan Menuju Nilai-nilai Lingkungan" *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Volume 22, No. 3 Juli 2015

---

SDE senantiasa berbasis lingkungan hidup.<sup>12</sup> Seperti ditegaskan dalam Pasal 44 paragraf 9 tentang Peraturan Perundang-undangan Berbasis Lingkungan Hidup, selengkapnya berbunyi : Setiap penyusunan peraturan perundang-undangan pada tingkat nasional dan daerah wajib memperhatikan perlindungan fungsi lingkungan hidup dan prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini.

Unsur lingkungan hidup menjadi salah satu unsur penting bagi keberhasilan bekerjanya hukum dari sebuah produk hukum terkait pengelolaan SDE. Menurut Talcott Parsons dalam teori sybernitika “*Societies: Evolutionary and Comparative Perspectives*” 1966 dan “*The System of Modern Societies*” 1971, menjelaskan bahwa pergulatan di antara variabel-variabel bekerjanya hukum terjadi tarik menarik atau konflik antara faktor energi politis dan energi pasar atau ekonomi, dan dalam pembentukan hukum terkait pengelolaan SDE energi nasional kecenderungan yang paling kuat adalah variabel ekonomi dibandingkan politis.<sup>14</sup> Politik hukum di era reformasi sampai dengan sekarang ini cenderung bernuansa liberalis kapitalisme, terbukti secara yuridis sudah cukup banyak fakta hukum yang menunjukkan terjadinya inkonsistensi politik hukum pengelolaan SDE yang cenderung menyimpang dari UUD NRI 1945, antara lain adalah Putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 83/PUU-XI/2013 tentang pembayaran ganti rugi terhadap korban bencana lumpur Sidoarjo; Putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 001-021/PUU-I/2003 tentang uji materiil UU No. 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan; Putusan Mahkamah Konstitusi RI No.002/PUU-I/2003 tentang uji materiil UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Putusan Mahkamah Konstitusi RI No.36/PUU-X/2012 tentang uji materiil UU No. 22 Tahun 2001 tentang pembubaran BP Minyak dan Gas Bumi. Keikutsertaan Indonesia ke dalam organisasi perdagangan dunia (*World Trade Organizations*) adalah era baru intervensi politik ekonomi dunia terhadap arah kehidupan politik

---

<sup>12</sup> As'Adi, Edi, *Rekonstruksi Regulasi Energi Nasional Dalam Melindungi Hak Rakyat Atas Energi Berbasis Hukum Progresif; Studi Regulasi Harga Keekonomian Bahan Bakar Minyak Bersubsidi*, Semarang: Undip, 2015, hlm, 49

---

hukum di Indonesia.<sup>13</sup> Karl Deutsh pernah mengemukakan relasi WTO terhadap kedaulatan hukum energi nasional masing-masing negara anggotanya. Deutsh mengatakan: “di dunia dewasa ini, negara...adalah sesuatu yang tidak bisa diabaikan namun juga tidak memadai. Negara adalah alat paling utama untuk menjalankan sesuatu dan menghadapi banyak problem. Tetapi negara tak memadai untuk mengatasi bertambahnya problem kehidupan dan kematian warga negaranya.

## F. PENUTUP

### 1. Kesimpulan

- a. Pengelolaan SDE yang ada sekarang ini cenderung mengutamakan kepentingan ekonomi sesaat serta relatif lebih banyak diwarnai oleh kepentingan-kepentingan pasar liberalis dan kapitalisasi SDE dibandingkan nilai pengelolaan SDE yang berdasarkan nilai falsafah Pancasila dan berbasis lingkungan hidup. Pembangunan dan Masalah Lingkungan. Masalah lingkungan di negara yang sedang berkembang seperti Indonesia, berbeda dengan masalah lingkungan di negara maju dan industri. Masalah lingkungan di negara maju disebabkan oleh pencemaran sebagai akibat sampingan yang menggunakan banyak energi, teknologi maju yang boros energi pada industri, kegiatan transportasi dan komunikasi serta kegiatan-kegiatan ekonomi lainnya. Masalah lingkungan di Indonesia terutama berakar pada keterbelakangan pembangunan. Karena itu, apabila negara industri mempunyai pandangan yang kuat untuk mengatasi masalah lingkungan dengan tidak meningkatkan pembangunan, lazim dikenal dengan pertumbuhan nol (*zero growth*), bagi Indonesia justru untuk mengatasi masalah lingkungan diperlukan pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan pembangunan nasional.
- b. Mengingat pengelolaan terutama dilakukan oleh pemerintah maka hukum lingkungan sebagian besar terdiri dari hukum pemerintah (*bestuursrecht*). Hukum lingkungan pemerintah ini selain yang dibentuk oleh pemerintah pusat, ada pula yang berasal dari pemerintahan daerah dan sebagian lagi dibentuk oleh badan-badan internasional atau melalui perjanjian dengan negara-negara lain.

---

<sup>13</sup> I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, *Pengantar Hukum Lingkungan*, Surakarta: Cakrabooks, 2014, hlm, 72

---

Selain itu terdapat pula hukum lingkungan keperdataan, hukum lingkungan ketatanegaraan, hukum lingkungan kepidanaan, sepanjang bidang-bidang hukum tersebut memuat ketentuan-ketentuan yang bertalian dengan pengelolaan lingkungan hidup.

## 2. Saran

- a. Perlu penguatan Hukum Lingkungan dapat diartikan sebagai keseluruhan kaidah-kaidah yang mengatur hak dan kewajiban manusia, atas pengelolaan dan interaksinya terhadap tata lingkungan hidup, serta mengatur berbagai pengaruh atau dampak (langsung atau tidak langsung) dari interaksi itu, sehingga dapat dicapai kondisi keserasian lingkungan hidup yang optimal, guna kesejahteraan generasi.
- b. Agar supaya penegakan hukum lingkungan merupakan upaya untuk mencapai ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan lingkungan, yang ruang lingkupnya meliputi bidang hukum administrasi, hukum pidana, dan hukum perdata. Penegakan hukum lingkungan administrasi merupakan upaya penataan yang bersifat preventif, sedangkan penegakan lingkungan pidana dan keperdataan bersifat represif, dalam arti telah terjadi pelanggaran peraturan atau perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-Buku

- Akib, Muhammad, *Hukum Lingkungan Perspektif Global dan Nasional*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014;
- Hardjosoemantri, Koesnadi, *Hukum Tata Lingkungan*, Edisi VIII, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012;
- Rahmadi, Takdir, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011;
- Silalahi, M. Daud, *Hukum Lingkungan Dalam Perkembangannya di Indonesia*, Jakarta: KENI, 2015;

---

As'Adi, Edi, *Rekonstruksi Regulasi Energi Nasional Dalam Melindungi Hak Rakyat Atas Energi Berbasis Hukum Progresif*; Studi Regulasi Harga Keekonomian Bahan Bakar Minyak Bersubsidi, Undip, Semarang, 2015;

Handayani, I Gusti Ayu Ketut Rachmi, *Pengantar Hukum Lingkungan*, Surakarta: Cakrabooks, 2014;

Nazir, Moh., *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2017;

Arikunto, Suharsini, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2016;

Bambang waluyo, *Penelitian hukum dan praktek*, Jakarta: Sinar grafika, 1996;

#### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Republik Indonesia 1945;

Undang-Undang No 4 Tahun 1982 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa;

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

#### **Jurnal**

Handayani, I Gusti Ayu Ketut Rachmi, *Formulasi Legislative Drafting yang Ideal dalam Rangka Mewujudkan Negara Hukum yang Demokratis dan Menuju Nilai-nilai Lingkungan*, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Volume 22, No. 3 Juli 2015;

Handayani, I Gusti Ayu Ketut Rachmi, *Penguatan Fungsi Lingkungan Hidup Melalui Penegakan Hukum Lingkungan Sesuai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Yustisia, Nomor 78 September-Desember 2009;